

SALINAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa guna mendukung optimalisasi pendapatan Daerah dari Pajak Reklame dan guna mengatur penyelenggaraan reklame agar tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan keselamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pekalongan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, Jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame Permanen/tetap adalah reklame yang dibuat dengan bahan besi, kayu, kaca, fiberglass, batu, logam atau bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, berdiri sendiri atau dengan cara ditempelkan atau digantungkan, dengan masa pasang paling sedikit 1 (satu) tahun, seperti bando jalan, billboard, megatron, videotron, papan, neon box/sign dan sejenisnya pengecatan tembok (*wall painting*).
10. Reklame Insidental/reklame tidak tetap adalah reklame yang dibuat dari bahan kain, plastik, karet atau bahan lain, dengan masa pasang kurang dari 1 (satu) tahun, seperti baliho, umbul-umbul, banner, layar toko/warung, balon udara dan yang sejenis.
11. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau dipasang pada benda lain, seperti stiker, poster, flaghat dan yang sejenis.

12. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/berkeliling, dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan.
13. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun seperti siaran keliling dan yang sejenis.
14. Reklame Film/slide/video adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan film, video atau bahan lain yang sejenis sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar yang dipancarkan melalui media elektronik.
15. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda dan banner.
16. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
17. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak reklame, pemotong pajak reklame dan pemungut pajak reklame yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
21. Penyelenggara reklame orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
22. Penyelenggaraan reklame adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan reklame yang meliputi Pemungutan Pajak, pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian.
23. Space reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dan pesan penyelenggaraan reklame.

24. Prasarana adalah tanah, bangunan, bahu jalan, trotoar, median jalan, taman dan fasilitas umum lainnya milik/dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
25. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
26. Peta penyebaran reklame yang selanjutnya disebut Peta adalah penyebaran peletakan reklame yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.
27. Peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan/ditempelkan.
28. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkan dan ditempatkan.
29. Titik strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
30. Diatas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas bangunan/gedung.
31. Menempel pada bangunan/tembok adalah titik reklame yang menempel menyatu pada bangunan/tembok baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
32. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
33. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan sejenisnya yang menyentuh kelayakan reklame.
34. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan sebagai pedoman kerja dalam memberikan pelayanan pajak reklame, pelayanan izin penyelenggaraan reklame dan penertiban reklame.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. agar penyelenggaraan reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terwujudnya tertib penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi dalam pemungutan pajak reklame.

## BAB III KETENTUAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Jenis Reklame

#### Pasal 4

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi:
  - a. reklame permanen/tetap; dan
  - b. reklame Insidentil.
- (2) Reklame permanen/tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. reklame papan/billboard; dan
  - b. reklame megatron/videotron dan sejenisnya.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Reklame kain;
  - b. Reklame melekat/sticker
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - e. Reklame udara;
  - f. Reklame apung;
  - g. Reklame suara;
  - h. Reklame slide/film; dan
  - i. Reklame peragaan.

### Bagian Kedua Standar Ukuran Reklame

#### Pasal 5

Standar ukuran reklame yang dapat dipasang di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. billboard dengan ukuran paling luas  $5 \times 10 \text{M}^2$  (lima kali sepuluh meter persegi);
- b. baliho dengan ukuran paling luas  $5 \times 10 \text{M}^2$  (lima kali sepuluh meter persegi);
- c. Spanduk dengan ukuran paling luas  $1,2 \times 8 \text{M}^2$  (satu koma dua kali delapan meter persegi);
- d. umbul-umbul dengan ukuran paling luas  $1 \times 5 \text{M}^2$  (satu kali lima meter persegi);

- e. layar dengan ukuran paling luas 2x4M<sup>2</sup> (dua kali empat meter persegi); dan
- f. banner dengan ukuran paling luas 1x3M<sup>2</sup> (satu kali tiga meter persegi).

Bagian Ketiga  
Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPMPPT.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala BPMPPT.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan oleh penyelenggara reklame dengan dilengkapi persyaratan:

- a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan;
- b. mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pajak Reklame dan/atau Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. gambar lokasi reklame yang direncanakan; dan
- e. gambar konstruksi reklame disertai perincian perhitungan konstruksinya (jika berupa reklame permanen dan/atau reklame berkonstruksi).

Pasal 8

Bagi reklame permanen/tetap yang berkonstruksi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan wajib diberi lampu penerang.

Bagian Kelima  
Tim Teknis Perizinan Reklame

Pasal 9

- (1) Tim Teknis Perizinan Reklame adalah Tim yang bertugas melaksanakan peninjauan lokasi, pemeriksaan bentuk dan materi reklame guna memberikan saran, kajian dan pertimbangan dalam pemberian izin.
- (2) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. Unsur BPMPPT; dan
  - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terkait dengan obyek perizinan.



- (3) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Tata Cara Perizinan

Paragraf 1  
Reklame Permanen/Tetap

Pasal 10

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame berupa reklame permanen/tetap dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Hasil Peninjauan lokasi dibuatkan berita acara.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditolak apabila berdasarkan hasil peninjauan lokasi atau materi reklame oleh Tim Teknis Perizinan Reklame tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BPMPT disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame dikenakan Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang menggunakan prasarana milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sewa lahan titik strategis reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BPMPT menyampaikan persetujuan Penyelenggaraan Reklame kepada DPPKD untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah Pajak Reklame dan/atau Retribusi titik strategis reklame dibayar lunas dan akan diberikan stiker izin pemasangan reklame dengan masa/waktu tertentu sesuai dengan jenis reklame.

Pasal 13

Izin penyelenggaraan reklame permanen/tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2  
Reklame Insidentil

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan reklame insidentil diberikan untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketujuh  
Perpanjangan Izin

Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMPTT dengan melampirkan izin penyelenggaraan reklame sebelumnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula terhadap materi reklame sudah tidak ada atau kosong namun konstruksi reklame masih berdiri.

Pasal 16

Pemberitahuan masa berakhirnya izin penyelenggaraan reklame kepada penyelenggara reklame wajib disampaikan oleh Kepala BPMPTT paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.

Bagian Kedelapan  
Rekomendasi Tim Teknis Perizinan Reklame

Pasal 17

- (1) Penerbitan izin untuk jenis reklame megatron dan jenis reklame papan/billboard dengan luas diatas 8M<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang diselenggarakan baik di luar maupun di dalam sarana/prasarana umum terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame yang tidak memerlukan pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan Reklame adalah:

- a. Reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruangan tertutup;
- b. Reklame permanen jenis berjalan;
- c. Reklame insidental; dan
- d. Reklame papan/billboard dengan ukuran luas kurang dari 8M<sup>2</sup> (delapan meter persegi).

Bagian Kesembilan  
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut/dibatalkan, dalam hal:
  - a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak surat pemberitahuan izin disetujui, pekerjaan penyelenggaraan reklame belum diselesaikan;
  - c. reklame yang terpasang ternyata tidak sesuai dengan surat permohonan atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau norma agama/norma yang hidup;
  - d. pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan surat izin penyelenggaraan reklame;
  - e. pemegang izin penyelenggaraan reklame tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas konstruksi dan reklame yang dipasang, sehingga mengganggu ketertiban, keindahan dan keselamatan (K3); dan
  - f. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan/pembatalan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secara tertulis oleh Kepala BPMPPT kepada pemohon/pemegang izin dan/atau penyelenggara reklame.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

Pemasangan reklame di luar ruang karena kondisi, lokasi dan sifat jenisnya tidak menggunakan standar ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan izin khusus dari Kepala BPMPPT.

BAB IV  
KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Setiap penempatan atau pemasangan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, keamanan dan ketertiban.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang keindahan lingkungan, keamanan dan keselamatan masyarakat, berwenang mengendalikan dan menata reklame serta mengatur setiap penyelenggaraan atau peletakan reklame dalam suatu komposisi yang tertib dan rapi pada titik lokasi, panggung reklame atau sarana lainnya.
- (3) Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah atau dapat dilakukan penyelenggara reklame.
- (4) Dalam hal terdapat kendala teknis, penempatan pemasangan reklame bisa digeser sepanjang tidak bertentangan dengan batas teknis.
- (5) Pergeseran penempatan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Kepala BPPPT, dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Reklame Permanen/Tetap

Pasal 21

Penyelenggaraan reklame permanen/tetap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga tidak menyilaukan pandangan pemakai jalan;
- c. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
- d. harus sesuai dengan ukuran, bahan, isi, gambar dan lokasi yang tertera dalam surat izin;
- e. perubahan dari salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak penyelenggara dikenakan kewajiban untuk mengurus izin baru dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana umum, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menutup/mengganggu terhadap pandangan perlintasan sebidang dan rambu-rambu lalu lintas;
  - b. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharannya; dan
  - c. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau ruang manfaat jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame di trotoar, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh perseratus) dari lebar trotoar dan/atau tidak mengganggu fungsi trotoar;
  - b. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;
  - c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan;
  - d. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam) tanah maupun di atas tanah;
  - e. ketinggian/elevasi dari pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus rata dengan permukaan trotoar;
  - f. penempatan bidang bangunan reklame tidak melebihi sisi trotoar bagian luar, yang menjadi batas ruang manfaat jalan, dan tinggi bidang reklame paling rendah 3 (tiga) meter dari permukaan trotoar;
  - g. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, dalam hal bidang reklame masuk ke dalam/di atas ruang manfaat persil;
  - h. tidak mengganggu akses keluar dan masuk ke dalam ruang manfaat persil; dan
  - i. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan bangunan reklame di bahu jalan yang belum/tidak memiliki trotoar, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. lebar bahu jalan minimal 2 (dua) meter;
  - b. tidak mengganggu akses keluar dan masuk dalam ruang manfaat persil;
  - c. tidak boleh memangkas/memotong/menebang pohon dan merusak taman yang sudah ada;
  - d. penempatan bidang reklame paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) meter dari perkerasan dan tidak boleh melebihi sisi bahu jalan;

- e. diameter tiang reklame paling besar 20% (dua puluh perseratus) dari lebar bahu jalan;
  - f. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) harus terletak pada sisi bahu jalan yang berbatasan/berdekatan dengan persil; dan
  - g. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi (*pile cap*) dan bidang reklame tidak mengganggu/merusak jaringan utilitas baik yang berada di bawah (dalam) tanah maupun di atas tanah.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan reklame dengan bidang reklame sebagian di atas trotoar dan di atas ruang manfaat jalan, maka selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketinggian paling rendah adalah 6 (enam) meter dari permukaan jalan.

### Pasal 23

Penyelenggaraan reklame di luar prasarana dan sarana umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah dan/atau bangunan;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. penyelenggaraan reklame di halaman/pekarangan, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi 60% (enam puluh perseratus) dari lebar sisi halaman/pekarangan tempat reklame tersebut diselenggarakan.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Reklame Insidentil

#### Pasal 24

Penyelenggaraan reklame insidentil jenis baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. luas bidang reklame paling besar sesuai standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. materi reklame mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidentil.

#### Pasal 25

Penyelenggaraan reklame insidentil balon udara, titik jatuhnya tidak boleh berada pada ruang milik jalan.

### Bagian Keempat Perubahan Materi Reklame

#### Pasal 26

- (1) Perubahan materi reklame dapat dilakukan untuk reklame permanen/tetap.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak reklame berjalan.

- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh Kepala BPMPT, dalam hal apabila dalam penyelenggaraannya menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial di Daerah.

Bagian Kelima  
Penyelenggaraan Reklame Produk Tembakau

Pasal 27

Khusus untuk penyelenggaraan reklame produk tembakau, pemohon/pemegang izin dan/atau penyelenggara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran standar reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 28

Dalam rangka pengendalian iklan produk tembakau, izin penyelenggaraan reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas reklame;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam reklame Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Rokok;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 29

Penyelenggara reklame wajib :

- a. memiliki izin penyelenggaraan reklame;
- b. mematuhi ketentuan dalam perizinan reklame;
- c. melaksanakan pembangunan konstruksi reklame paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya izin;
- d. memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin, stiker lunas pajak reklame dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
- e. memasang nama dan nomor telepon biro reklame dengan ukuran 1 % (satu perseratus) sampai dengan 4 % (empat perseratus) dari luasan reklame terpasang yang dapat terlihat jelas oleh masyarakat umum;
- f. memelihara prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku;
- g. memenuhi persyaratan administrasi mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan reklame;
- h. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media reklame sesuai persyaratan dan spesifikasi keandalan bangunan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gedung dan bangunan;
- i. membongkar bangunan reklame dan sarana penunjangnya pada saat berakhirnya masa izin dan/atau dicabutnya izin penyelenggaraan reklame dengan beban biaya sendiri; dan
- j. menanggung segala akibat kerugian pada pihak lain melalui asuransi kecelakaan, termasuk memperbaiki kerusakan bangunan, taman dan/atau ruang terbuka hijau yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 30

- (1) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang :
  - a. hanya memuat keterangan kepemilikan/peruntukan tanah dan luasan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;



- b. bersifat sosial dan hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan diselenggarakan di atas tanah/bangunan lembaga yang bersangkutan;
  - c. hanya diselenggarakan pada acara/kegiatan formal atau seremonial Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara/kegiatan formal atau seremonial tersebut; dan
  - d. Jenis reklame melekat, reklame layar, reklame film dan reklame udara.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame wajib memberitahukan kepada Kepala BPPPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya harus tetap memenuhi persyaratan ketertiban, keindahan dan keselamatan (K3).
- (3) Bagi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengesahannya dengan cara diperporasi terlebih dahulu oleh DPPKD melalui pemasangan stiker/tanda lunas pada setiap reklame.

#### Bagian kedua

#### Larangan

#### Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan reklame sebagai berikut:

- a. bersifat pelecehan atau penghinaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- b. bersifat pornografi;
- c. melanggar etika dan moral;
- d. melanggar ketertiban umum;
- e. mencerminkan bahasa yang tidak santun dan melawan hukum;
- f. di lokasi persil perkantoran instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- g. di kawasan pendidikan/sarana pendidikan dan rumah ibadah kecuali berkaitan langsung dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola yang bersangkutan;
- h. pada titik-titik lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur oleh peraturan perundang undangan;

- i. menempatkan/menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- j. memuat materi minuman beralkohol/minuman keras;
- k. pada tembok bangunan non komersil yang mengakibatkan terganggunya ketertiban, keindahan dan keselamatan (K3);
- l. di tikungan dan/atau persimpangan jalan kecuali space reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menutup jangkauan pandangan terhadap reklame lain; dan
- n. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan, antara lain:
  - 1) memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) dan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
  - 2) memasang reklame spanduk yang melintang di atas jalan; dan
  - 3) memasang reklame dari kain/spanduk di lokasi/tempat di atas trotoar jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang telepon, pagar pembatas jalan, Jembatan Penyeberang Orang (JPO), dan pohon/tanaman di tepi jalan.

## BAB VI PAJAK REKLAME

### Pasal 32

- (1) DPPKD menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) DPPKD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang disampaikan oleh BPPPT.
- (3) Penyelenggara Reklame wajib membayar Pajak Reklame berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh DPPKD sebelum tanggal jatuh tempo.

## BAB VII PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN

### Pasal 33

Bupati melalui Satpol PP, berwenang:

- a. melakukan pembongkaran terhadap media reklame yang tidak berizin;

- b. melakukan penutupan/pembongkaran terhadap media reklame yang telah habis masa izinnya; dan
- c. melakukan pembongkaran/pencabutan/penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satpol PP berwenang membongkar konstruksi reklame dan bekas bongkarannya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Konstruksi reklame yang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada penyelenggara reklame lain dengan dikenakan biaya sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

Penutupan/pembongkaran reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

#### Pasal 36

Mekanisme penutupan/pembongkaran reklame oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala BPMPTT menyampaikan daftar reklame yang telah dicabut izinnya dan/atau telah berakhir masa berlakunya kepada Kepala Satpol PP;
- b. Kepala DPPKD menyampaikan daftar reklame insidentil yang telah berakhir masa berlakunya kepada Kepala Satpol PP;
- c. Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap reklame setelah menerima daftar reklame dari Kepala BPMPTT dan Kepala DPPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap reklame yang telah dicabut atau yang berakhir masa berlakunya setelah 1 x 24 jam belum dibongkar oleh penyelenggara reklame;

- e. setelah melakukan pembongkaran reklame, Kepala Satpol PP menyampaikan data reklame yang telah dibongkar kepada Kepala BPMPTT dan melaporkan hasil pelaksanaan pembongkaran reklame kepada Bupati.

## BAB VIII PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

### Pasal 37

- (1) Guna menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan di Daerah, bangunan reklame yang telah dipasang wajib dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara.
- (2) Terhadap reklame yang rusak dan belum berakhir masa berlakunya yang berakibat mengganggu keindahan lingkungan harus diperbaiki oleh penyelenggara.
- (3) Penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pemasangan reklame.

## BAB IX PENERTIBAN REKLAME

### Pasal 38

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
  - a. tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tanpa tanda bukti izin dan pelunasan pajak;
  - d. terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
  - e. titik lokasi penempatan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame;
  - f. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
  - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, maka penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas waktu 1 x 24 jam.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penertiban reklame dilaksanakan oleh Satpol PP dengan melibatkan Tim Teknis Perizinan Reklame.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) BPMPTT melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame yang telah diterbitkan.
- (2) DPPKD melakukan pengawasan di bidang perpajakan terhadap setiap penyelenggara reklame yang memegang izin dan reklame insidentil.
- (3) DPU melakukan pengawasan terhadap IMB Reklame dan pemanfaatan ruang terbuka hijau serta tiang penerangan jalan umum atas izin penyelenggaraan reklame.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan atas penyelenggaraan reklame terhadap keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta kesesuaian dengan rekomendasi teknis.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 serta Pasal 31, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 31 Desember 2015


BUPATI PEKALONGAN,  
Ttd.  
AMAT ANTONO

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
Ttd.  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 50

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001